



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum di Kabupaten Poso dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
11. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

12. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
13. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi penyeberangan di air adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
21. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat pelelangan;
 - d. retribusi terminal;
 - e. retribusi tempat khusus parkir;
 - f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g. retribusi rumah potong hewan;
 - h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - j. retribusi penyeberangan di air; dan
 - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan volume pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

- (1) Pemakaian Tanah :
- a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 36.000,00 /m²/tahun
 - b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian Rp. 25.000,00 / m²/tahun
 - c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 0,5% X harga tanah X luas tanah
 - d. Retribusi tanah Lapangan Sintuwu Maroso Rp. 500.000,00 /hari
- (2) Pemakaian Bangunan :
- a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 750.000,00 /hari
 - b. kursi plastik Rp. 300,00 /buah
 - c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00 /hari
 - d. perumahan dinas :
 - 1) rumah kelas IV Rp. 35.000,00 /bulan
 - 2) rumah kelas V Rp. 30.000,00 /bulan
 - 3) rumah kelas VI Rp. 25.000,00 /bulan
 - 4) rumah kelas VII Rp. 20.000,00 /bulan
 - 5) rumah kelas VIII Rp. 15.000,00 /bulan
 - 6) rumah kelas IX Rp. 10.000,00 /bulan
 - h. perumahan dinas sekolah dasar :
 - 1) rumah kepala sekolah Rp. 25.000,00 /bulan
 - 2) rumah guru Rp. 15.000,00 /bulan
 - 3) rumah penjaga sekolah Rp. 10.000,00 /bulan
 - i. perumahan dinas sarana kesehatan :
 - 1) rumah dokter Rp. 35.000,00 /bulan
 - 2) rumah paramedis Rp. 20.000,00 /bulan
- (3) Pemakaian Kendaraan / Alat Berat :
- a. excavator Rp. 2.142.204,00 /hari
 - b. motor grader Rp. 1.643.422,00 /hari
 - c. wheel loader Rp. 792.132,00 /hari
 - d. three wheel roller Rp. 435.415,00 /hari
 - e. vibrating roller Rp. 223.258,00 /hari
 - f. truck tronton Rp. 959.196,00 /hari
 - g. drump truck Rp. 297.765,00 /hari
- (4) Sarana / Panggung media luar ruang Rp. 200.000,00 /hari
- (5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan :
- a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 500,00 /m²/bulan
 - b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp. 50,00 / m²/24 jam

- (6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan :
- | | | | |
|--|-----|------------|--------------------------|
| a. Bangunan semi permanent | Rp. | 125.000,00 | /m ² /bulan |
| b. Bangunan permanent | Rp. | 175.000,00 | /ha/tahun |
| c. Bak pencuci pukat | Rp. | 150.000,00 | /pencucian |
| d. Ruang terbuka yang tdk beratap | Rp. | 50,00 | / m ² /24 jam |
| e. Ruang terbuka yang beratap | Rp. | 250,00 | / m ² /24 jam |
| f. Es balok | Rp. | 9.000,00 | /balok |
| g. Tempat penumpukan barang
ruang terbuka beratap | Rp. | 350,00 | / m ² /24 jam |
| h. Mes nelayan | Rp. | 40.000,00 | /los/hari |
| i. Kantin nelayan | Rp. | 110.000,00 | / m ² /tahun |
| j. Aula Pertemuan dan perlengkapannya | Rp. | 300.000,00 | /hari |
| k. Rumah Kopel karyawan PPI dan BBI | Rp. | 25.000,00 | /bulan |
- (7) Pemakaian Mobil Box Perikanan :
- | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-------|
| a. Poso – Makassar | Rp. | 1.300.000,00 | /trip |
| b. Poso – Mamuju | Rp. | 1.000.000,00 | /trip |
| c. Poso – Gorontalo | Rp. | 1.100.000,00 | /trip |
| d. Poso – Palu | Rp. | 700.000,00 | /trip |
| e. Poso – Tentena | Rp. | 300.000,00 | /trip |
| f. Poso – Ampana | Rp. | 500.000,00 | /trip |
| g. Poso – Pancuma | Rp. | 250.000,00 | /trip |
| h. Poso – Mangkutana | Rp. | 800.000,00 | /trip |
| i. Poso – Mamuju | Rp. | 850.000,00 | /trip |
| j. Poso – Palopo | Rp. | 900.000,00 | /trip |
| k. Poso – Morowali | Rp. | 900.000,00 | /trip |
- (8) Kapal Ikan Rp. 5.000.000,00 /bulan
- (9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan :
- | | | | |
|--|-----|-----------|---------|
| a. Pemeriksaan Kesehatan hewan khusus
penyakit rabies : | | | |
| Anjing, Kucing dan kera | Rp. | 75.000,00 | /ekor |
| b. Vaksinasi Hewan kesayangan
dengan Vaksin Swadaya | Rp. | 5.000,00 | /ekor |
| c. Pemeriksaan Mutu Ransum | Rp. | 15.000,00 | /ekor |
| d. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak : | | | |
| 1) Dry Old Chick | Rp. | 5,00 | /ekor |
| 2) Dry Old Duck | Rp. | 3,00 | /ekor |
| 3) Bakalan Ternak | Rp. | 5.000,00 | /ekor |
| 4) Telur Tetas | Rp. | 7,00 | /ekor |
| e. Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dikeluarkan/dimasukkan : | | | |
| 1) Sapi/Kuda/Kerbau | Rp. | 12.000,00 | /ekor |
| 2) Kambing/Domba | Rp. | 2.500,00 | /ekor |
| 3) Babi | Rp. | 3.000,00 | /ekor |
| 4) Unggas | Rp. | 100,00 | /ekor |
| 5) Aneka Ternak | Rp. | 100,00 | /ekor |
| 6) Hewan Kesayangan | Rp. | 100,00 | /ekor |
| f. Pemeriksaan Kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak : | | | |
| 1) Kulit Ternak Besar | Rp. | 2.500,00 | /lembar |
| 2) Kulit Ternak kecil | Rp. | 1.500,00 | /lembar |
| 3) Tanduk | Rp. | 500,00 | /kg |
| 4) Tulang | Rp. | 500,00 | /kg |
| 5) Dendeng | Rp. | 1.000,00 | /kg |
| g. Pemeriksaan kesehatan daging dan telur yg dibawah masuk dan Keluar
ke wilayah Kab. Poso utk diperdagangkan : | | | |
| 1) Daging | Rp. | 500,00 | /kg |
| 2) Jeroan | Rp. | 100,00 | /kg |
| 3) Telur | Rp. | 10,00 | /kg |

- h. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun ternak yg ada dalam kelompok penggembalaan/peternakan :
- | | | | |
|---------------------|-----|-----------|-------|
| 1) Sapi/Kuda/kerbau | Rp. | 20.000,00 | /ekor |
| 2) Babi | Rp. | 10.000,00 | /ekor |
| 3) Unggas | Rp. | 100,00 | /ekor |
| 4) Domba/kambing | Rp. | 5.000,00 | /ekor |
| 5) Hewan Kesayangan | Rp. | 25.000,00 | /ekor |
- (10) Pemakaian kendaraan wisata :
- | | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| a. Jet Sky di Lokasi Wisata Danau Poso | Rp. | 75.000,00 | /15 menit |
| b. Kapal Motor Wisata di Lokasi Wisata Danau Poso : | | | |
| 1. Tarif per orang | Rp. | 25.000,00 | /orang |
| 2. Tarif jika dicarter | Rp. | 750.000,00 | /hari |
| c. Bus Pariwisata | Rp. | 750.000,00 | /hari |
- (11) Pemakaian Mobil Jenazah
- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| | Rp. | 4.500,00 | /1 km |
|--|-----|----------|-------|

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar grosir kelas I dengan luas tempat usaha ukuran diatas 15 m² :
 1. Dibayar secara bulanan :
 - a) Kios Rp. 6.750,00/ m²/bulan
 - b) Los Rp. 4.000,00/ m²/bulan
 2. Dibayar secara harian :
 - a) Pelataran Rp. 1.000,00/hari
- b. Pertokoan kelas I dengan luas tempat usaha ukuran di atas 15 m² :
 1. Dibayar secara bulanan Rp.6.000,00/m²/bulan
- c. Pasar Grosir Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m² :
 1. Dibayar secara bulanan :
 - a) Kios Rp. 5.000,00/ m²/bulan
 - b) Los Rp. 3.500,00/ m²/bulan
 2. Dibayar secara harian :
 - a) Pelataran Rp. 1.000,00/hari
- d. Pertokoan Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m² :
 1. Dibayar secara bulanan Rp. 4.500,00/m²/bulan

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian Tempat Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan pelayanan fasilitas tempat pelelangan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pelelangan Ikan dihitung berdasarkan presentase 5 % (lima persen) dari nilai jual.
2. Tempat Pelelangan Ternak :
 - a. Ternak besar 5 % (lima persen) dari nilai jual.
 - b. Ternak kecil 3 % (tiga persen) dari nilai jual.
 - c. Unggas 2 % (dua persen) dari nilai jual.
3. Tempat Pelelangan hasil bumi hasil hutan dihitung berdasarkan presentase 5 % (lima persen) dari nilai jual.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terminal.
- (2) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa dan pelayanan serta penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang, kendaraan umum dan mobil barang;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti kios, kantin, wartel/warnet, loket bus dan agen perusahaan angkutan; dan
 - c. Fasilitas lainnya seperti jasa pelayanan penumpang, pengemudi dan penyediaan air bersih.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas terminal.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah:

- a. Tempat parkir dalam halaman terminal :
 1. Mobil penumpang perorangan, mobil penumpang umum, dan mobil barang Rp. 2.000,00/ sekali masuk; dan
 2. Sepeda motor Rp. 1.000,00/ sekali masuk.

- b. Tempat parkir dalam kawasan terminal.
 1. Bus dan non bus dalam kota Rp. 2.500,00/hari;
 2. Bus dan non bus perdesaan Rp. 2.500,00/sekali masuk;
 3. Bus antar kota dalam provinsi Rp.3.500,00/sekali masuk;
 4. Bus antar kota antar provinsi (seat 16 s/d 28) Rp.3.000,00 / sekali masuk;
 5. Bus antar kota antar propinsi (lebih dari 28 tempat duduk) Rp.5.000,00 / sekali masuk;
 6. Mobil penumpang umum antar kota dalam provinsi Rp.2.500,00 / sekali masuk
 7. Mobil penumpang umum antar kota antar provinsi Rp.3.500,00 / sekali masuk;
 8. Parkir bermalam bus umum Rp. 15.000,00 / sekali parkir; dan
 9. Parkir bermalam non bus Rp. 10.000,00 / sekali parkir;

- c. Tempat Parkir dalam Kawasan Terminal Angkutan Barang :
 1. Pick up Rp. 2.000,00 per sekali masuk
 2. Truck Roda 4 (empat) Rp. 3.000,00 per sekali masuk
 3. Truck Roda 6 (Enam) Rp. 4.000,00 per sekali masuk
 4. Truck dengan Roda lebih dari 6 (Enam) Rp. 5.000,00 per sekali masuk
 5. Tempat kegiatan usaha dalam terminal:
 - a) Bangunan fasilitas pendukung Rp. 100.000,00 / bulan / petak;
 - b) Lahan kios/kantin/wartel/warnet Rp. 250,00/hari/m²; dan
 - c) Loker bus/agen perusahaan angkutan Rp. 500,00/hari/m².
 6. Fasilitas lainnya dalam terminal:
 - a) Tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama 6 (enam) jam perorangan Rp. 5.000,00 / orang;
 - b) Jasa pelayanan penumpang pengantar Rp 1.000,00 / orang /sekali masuk;
 - c) Kakus Rp. 1.000,00 / sekali masuk;
 - d) Kamar mandi Rp. 2.000,00 / orang /sekali masuk;

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan tempat khusus parkir meliputi :
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan sarana parkir di tempat khusus parkir.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00/ sekali parkir;
- b. kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 2.000,00/ sekali parkir;
- c. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 3.000,00/ sekali parkir; dan
- d. berlangganan bulanan untuk paker kendaraan bermotor :
 1. kendaraan bermotor roda dua Rp. 25.000,00/ bulan;
 2. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 30.000,00/ bulan; dan
 3. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 45.000,00/ bulan.

BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

- (2) Obyek retribusi Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah Jasa Pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa Pelayanan serta penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Jasa Pelayanan Usaha Sarana tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; dan
 - b. Jasa Penggunaan Sarana tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan fasilitas yang disediakan.
- (2) Klasifikasi fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Villa Eksekutif terdiri dari :

- Single	Rp. 300.000,00/malam
- Double	Rp. 400.000,00/malam
- b. Villa Deluxe terdiri dari :

- Single	Rp. 275.000,00/malam
- Double	Rp. 375.000,00/malam
- c. Villa Standar terdiri dari :

- Single	Rp. 150.000,00/malam
- Double	Rp. 200.000,00/malam
- d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-/malam/kamar.
- e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-/malam/kamar.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan :
 - a. Kandang Karantina :
 - 1) Sapi/ kerbau Rp. 4.500 / ekor
 - 2) Kambing /domba Rp. 1.500 / ekor
 - 3) Babi Rp. 3.000 / ekor
 - b. Pemeriksaan Kesehatan :
 - 1) sapi/kerbau Rp. 9.000 / ekor
 - 2) kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
 - 3) Babi Rp. 6.000 / ekor
 - c. Pemakaian Tempat Pelayuan :
 - 1) sapi/kerbau Rp. 10.500 / ekor
 - 2) kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
 - 3) Babi Rp. 3.000 / ekor
2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging :
 - a. sapi/kerbau Rp. 12.000 / ekor
 - b. kambing / domba Rp. 3.000 / ekor
 - c. Babi Rp. 9.000 / ekor
3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 3.000 / ekor

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan, jenis kendaraan dan jenis kapal serta jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan yang diberikan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Kapal.
 1. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan Niaga di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp. 10.000,00 per Gross Tonase per kunjungan.
 2. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp.10.000,00 per Gross Tonase per kunjungan.
 3. Pelayanan jasa labuh/tambat/sandar didermaga Danau Poso:
 - a) Trayek Tentena – Peura Rp. 2.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat.
 - b) Trayek Tentena – Dulumai Rp. 3.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat
 - c) Trayek Tentena – Tolambo Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat.
 - d) Trayek Tentena – Tindoli Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat
 - e) Trayek Tentena – Meko Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat
 - f) Trayek Tentena – Bancea Rp. 5.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat
 - g) Trayek Tentena – Pendolo Rp. 5.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat
- b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal.
 1. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp. 3.000,00 perton m²;

2. Barang kepentingan umum Rp. 3.000,00 per ton m².
3. Ternak yang dibongkar/muat :
 - a. Kerbau, sapi dan sejenisnya Rp. 2.000,00 per ekor.
 - b. Kambing, domba dan sejenisnya Rp. 1.000,00 per ekor.
 - c. Babi dan sejenisnya Rp. 1.000,00 per ekor.
- c. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
 1. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
 - Tanda masuk Harian Umum Rp. 2.000,00 per orang persekali masuk.
 - Tanda masuk tetap Rp. 40.000,00 per orang per bulan.
 2. Tanda masuk kendaraan termasuk parkir :
 - a. Trailer, Truk gandengan Rp. 6.000,00 per kendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk.
 - b. Truk, Bus besar Rp. 5.000,00 per kendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk.
 - c. Pick-up, Mini bus Rp. 4.000,00 per kendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk.
 - d. Sepeda motor Rp. 1.000,00 per kendaraan dan pengemudi persekali masuk.
 - e. Gerobak, Dokar dan Sepeda Rp. 500,00 per kendaraan persekali masuk.
 3. Tanda masuk tetap :
 - a. Trailer, Truk gandengan Rp. 12.000,00 per kendaraan per bulan.
 - b. Truk, Bus besar Rp. 10.000,00 per kendaraan per bulan.
 - c. Pick-up, Mini bus Rp. 8.000,00 per kendaraan per bulan.
 - d. Sepeda motor Rp. 4.000,00 per kendaraan per bulan.
 - e. Gerobak, Dokar dan Sepeda Rp. 2.000,00 per kendaraan per bulan.
 4. Pelayanan air : ditambah 20% (dua puluh persen) dari tarif Perusahaan Daerah Air Minum setempat per meter kubik.

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Obyek Wisata Pantai Kalamalea | Rp.3.000.000,00 /tahun |
| b. Obyek Wisata Air Terjun Saluopa : | |
| 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara | Rp. 2.500,00 /orang |
| 2. Karcis untuk wisatawan Mancanegara | Rp. 5.000,00 /orang |
| c. Masuk Obyek Wisata Air Terjun Kilo : | |
| 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara | Rp. 2.500,00 /orang |
| 2. Karcis untuk wisatawan Mancanegara | Rp. 5.000,00 /orang |
| d. Masuk Obyek Wisata Air Terjun Tindoli : | |
| 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara | Rp. 2.500,00 /orang |
| 2. Karcis untuk wisatawan Mancanegara | Rp. 5.000,00 /orang |

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Stadion Kasintuwu : | |
| 1. Sewa Stadion untuk event olahraga | Rp. 500.000,00 /hari |
| 2. Sewa Stadion untuk non olahraga | Rp. 700.000,00 /hari |
| b. Gedung Olahraga Puselemba : | |
| 1. Sewa GOR untuk event olahraga | Rp.1.000.000,00 /hari |
| 2. Sewa GOR untuk non olahraga | Rp.1.250.000,00 /hari |
| 3. Sewa untuk berolahraga per orang | Rp. 5.000,00 /hari |
| c. Halaman Kompleks GOR : | |
| 1. Sewa halaman untuk non komersil | Rp. 500.000,00 /hari |
| 2. Sewa halaman untuk komersil | Rp.1.000.000,00 /hari |
| d. Kios di Kompleks GOR Puselemba | Rp. 100.000,00 /hari |
| e. Lapangan Tennis Pemda : | |
| 1. Sewa halaman untuk non komersil | Rp. 500.000,00 /hari |
| 2. Sewa halaman untuk komersil | Rp.1.000.000,00 /hari |

BAB XII
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 30

(1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

(2) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan jasa penyeberangan diatas air.
- (5) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekwensi orang, kendaraan dan berat barang yang diseberangkan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.25.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena – Pendolo dan Tentena - Bancea);
- b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.20.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena – Tolambo dan Tentena-Tindoli);
- c. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.15.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena – Meko);
- d. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.15.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena - Dulumai);
- e. Sepeda sebesar Rp. 10.000,00 per unit per sekali penyeberangan.
- f. Orang/Perorangan sebesar Rp.25.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena – Pendolo dan Tentena - Bancea);
- g. Orang/Perorangan sebesar Rp.20.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena – Tolambo dan Tentena - Tindoli);
- h. Orang/Perorangan sebesar Rp.15.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena – Meko dan Tentena - Dulumai); dan
- i. Barang lainnya sebesar Rp. 10.000,00 per 50 kg per sekali penyeberangan.

BAB XIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang pertanian :
 - a. Benih padi label ungu Rp. 17.500,00 /kg
 - b. Benih padi label biru Rp. 4.500,00 /kg
 - c. Benih jagung unggul lokal/komposite Rp. 5.000,00 /kg
 - d. Benih kacang tanah (polong) Rp. 9.000,00 /kg
 - e. Bibit rambutan okulasi Rp. 7.500,00 /pohon
 - f. Bibit mangga okulasi Rp. 15.500,00 /pohon
 - g. Bibit durian okulasi Rp. 15.000,00 /pohon
 - h. Bibit manggis sambung pucuk Rp. 9.000,00 /pohon
 - i. Nangka (seeding) Rp. 1.000,00 /pohon
 - j. Bibit pepaya (seeding) Rp. 1.000,00 /pohon
 - k. Bibit jahe Rp. 20.000,00 /kg
 - l. Bibit kunyit Rp. 10.000,00 /kg
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang perikanan :
 - a. Penjualan es balok Rp. 9.000,00 /balok
 - b. Penjualan es giling Rp. 10.000,00 /balok
 - c. Jasa fasilitas PPI :
 - 1) sewa bakul/keranjang Rp. 500,00 /buah
 - 2) sewa coldroom udang / etmal Rp. 250,00 /kg
 - 3) sewa coldroom ikan besar/etmal Rp. 200,00 /kg
 - d. Pas masuk PPI :
 - 1) sepeda/becak Rp. 500,00 /hari
 - 2) kendaraan roda dua Rp. 1.000,00 /hari
 - 3) kendaraan roda empat Rp. 2.000,00 /hari
 - 4) kendaraan roda enam keatas Rp. 3.000,00 /hari
 - 5) kendaraan mobil container Rp. 5.000,00 /hari
 - e. Penjualan benih ikan nila :
 - 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 150,00 /ekor
 - 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 200,00 /ekor
 - 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 325,00 /ekor
 - 4) ukuran 8 – 12 cm Rp. 650,00 /ekor

- f. Penjualan benih ikan mas :
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) ukuran 2 – 3 cm | Rp. 200,00 /ekor |
| 2) ukuran 3 – 5 cm | Rp. 275,00 /ekor |
| 3) ukuran 5 – 8 cm | Rp. 450,00 /ekor |
| 4) ukuran 8 – 12 cm | Rp. 850,00 /ekor |
- g. Penjualan ikan konsumsi Rp. 20.000,00 /kg
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang peternakan, yaitu penjualan telur ayam ras Rp. 850,00/butir.
- (4) Struktur dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah lainnya ditetapkan secara persentase dari nilai penjualan yakni sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan dan/atau pengguna jasa diberikan.

BAB XV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XVI PENYESUAIAN TARIF

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 40

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

Pasal 42

- (1) Retribusi terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 43

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI
KEDALUWARSA

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

BAB XXII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 51

- (1) Bupati menunjuk Pejabat tertentu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 8 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi Daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan kepada Retribusi Jasa Usaha.

Dari 11 (sebelas) jenis dan obyek Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengatur semua jenis dan obyek retribusinya.

Dari 11 (sebelas) jenis dan obyek tersebut, ada beberapa obyek yang sebelum telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso dan ada pula beberapa obyek yang merupakan obyek baru.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah (satu jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha diintegrasikan dalam satu peraturan daerah saja yaitu peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk huruf j, PPI adalah Pusat Pelelangan Ikan dan BBI adalah Balai Benih Ikan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Untuk huruf d point 1) Dry Old Chick adalah anak ayam sedangkan point 2) Dry Old Duck adalah anak itik/bebek.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyesuaian tarif baru akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 0808